

BERITA BAIK! JALAN LINTAS RIAU-SUMBAR SUDAH TIDAK BUKA TUTUP LAGI



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Pekanbaru/o/1737593753020-berita-baik-jalan-lintas-riau-sumb/i15s7w8vlg8uce.jpeg>

Jalan lintas Riau-Sumatera Barat (Sumbar) di Desa Tanjung Alai Kampar, saat ini sudah tidak lagi diberlakukan sistem buka tutup. Dimana sebelumnya di lokasi ini terdapat dua titik buka tutup jalan akibat adanya pekerjaan jalan rusak.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau Yohanes Tulak Todingrara melalui PPK 1.4 BPJN Riau Afdirman Jufri mengatakan, sebelumnya ada dua lokasi buka tutup jalan. Pertama yakni di dekat gerbang perbatasan Riau-Sumbar dan di Km 106 pada lokasi jalan longsor. “Saat ini tidak ada lagi buka tutup jalan di lintas Riau-Sumbar,” katanya, Rabu.

Tidak adanya buka tutup jalan tersebut, dikarenakan perbaikan jalan di dekat gerbang perbatasan sudah selesai. Karena ini pihaknya juga sudah membuka jalan ini dengan sistem dua arah.

“Untuk pekerjaan perbaikan di dekat gerbang perbatasan sudah selesai, karena itu kami buka dua arah,” sebutnya.

Sementara itu, untuk pekerjaan di Km 106, perbaikan lereng jalan yang sebelumnya longsor juga sudah selesai. Saat ini pekerjaan hanya tinggal melakukan aspal jalan saja.

“Untuk di Km 106 perbaikan lereng jalan yang sebelumnya longsor sudah selesai. Hanya tinggal aspal jalan saja, karena masih sering hujan di lokasi sehingga belum bisa di aspal,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/89747/berita-baik-jalan-lintas-riau-sumbar-sudah-ti.html>, “Berita Baik! Jalan Lintas Riau-Sumbar Sudah Tidak Buka Tutup Lagi”, 22 Januari 2025; dan
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/tidak-ada-lagi-sistem-buka-tutup-jalur-lintas-riau-sumbar-kembali-normal.html>, “Tidak Ada Lagi Sistem Buka Tutup, Jalur Lintas Riau - Sumbar Kembali Normal”, 22 Januari 2025.

Catatan:

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditegaskan salah satu urusan pemerintah wajib adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Jalan mempunyai fungsi dan peran yang besar sebagai penghubung antar daerah dan meningkatkan perekonomian di daerah, atas dasar inilah jalan harus diperhatikan kondisinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan ialah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3) Peraturan Gubernur ini dinyatakan cara penyaluran bantuan keuangan antara lain:

1. Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I minimal sebesar 30% {tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap II sebesar progres fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah progress pekerjaan minimal sebesar 55%;
 - c. Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau